

Penanggulangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Hukum Internasional  
Dengan Kerja Sama Ekstradisi (*United National Convention Against Corruption 2003*)

M. Nanda Setiawan<sup>1</sup>, Chindy Oeliga Yensi Afita<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muara Bungo, Bungo

Jl. Diponegoro No. 27 Muara Bungo Jambi Telpn & Fax: (0747) 321544

fakultashukumumb2018@gmail.com

ABSTRAK

Korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Oleh sebab itu korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional. Upaya penggulungan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui hukum internasional merupakan suatu upaya negara Indonesia dalam pemberantasan korupsi, ratifikasi UNCAC 2003 yang telah dilakukan Indonesia menjadi undang-undang nomor 7 tahun 2006 tentang United Nations Convention Against Corruption, kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu didukung oleh integritas, akuntabilitas, dan manajernen pemerintahan yang baik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Kerja sama ekstradisi merupakan sebuah proses formal di mana seorang tersangka kriminal dalam hal ini menyangkut masalah tindak pidana korupsi yang ditahan oleh suatu pemerintah bisa diserahkan kepada pemerintahan lain untuk menjalani persidangan atau, tersangka tersebut sudah disidang dan ditemukan bersalah, menjalani hukumnya. Indonesia sudah melakukan kerjasama ekstradisi ke berbagai negara mulai dari Malaysia, Philipina, Thailand, Korea Selatan, dan Hongkong, dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi hal ini disebabkan maraknya tersangka koruptor yang kabur ke luar negeri untuk menghindari proses hukum, dengan diadakan kerjasama ini akan mempermudah indonesia dalam penanggulangan tindak pidana korupsi melalui hukum internasional.

**Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi; Hukum Pidana Internasional; Ekstradisi**

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo.

## **Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia.<sup>3</sup> Oleh karena korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional. Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.<sup>4</sup> Selama ini pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan khusus yang berlaku sejak tahun 1957 dan telah diubah sebanyak 5 (lima) kali, akan tetapi peraturan perundang-undangan dimaksud belum memadai, antara lain karena belum adanya kerja sama internasional dalam masalah pengembalian hasil tindak pidana korupsi. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 2003 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa telah ikut menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Anti Korupsi

---

<sup>3</sup> Melani, "Problematisasi Prinsip Double Criminality Dalam Hubungannya dengan Kerjasama Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan transnasional", *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 6 No.2 Juni 2005, hlm.169

<sup>4</sup> Andi hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana dan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, cet.5, 2012. hlm 215.

yang diadopsi oleh Sidang ke-58 Majelis Umum melalui Resolusi Nomor 58/4 pada tanggal 31 Oktober 2003. Penyusunan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa diawali sejak tahun 2000 di mana Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidangnya ke-55 melalui Resolusi Nomor 55/61 pada tanggal 6 Desember 2000 memandang perlu dirumuskannya instrumen hukum internasional antikorupsi secara global. Instrumen hukum internasional tersebut amat diperlukan untuk menjembatani sistem hukum yang berbeda dan sekaligus memajukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif. Untuk tujuan tersebut, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk Ad Hoc Committee (omite Ad Hoc) yang bertugas merundingkan draft Konvensi, Komite Ad Hoc yang beranggotakan mayoritas negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa memerlukan waktu hampir 2 (dua) tahun untuk menyelesaikan pembahasan sebelum akhirnya menyepakati naskah akhir Konvensi untuk disampaikan dan diterima sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>5</sup>

Dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pemerintah bersama-sama masyarakat mengambil langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara sistematis dan berkesinambungan, tindak pidana korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, akan tetapi merupakan fenomena

---

<sup>5</sup> <https://acch.kpk.go.id/id/jejak-pemberantasan/uu-07-tahun-2006-pengesahan-uncac> diakses pada tanggal 7 July 2019.

transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian sehingga penting adanya kerja sama internasional untuk pencegahan dan pemberantasannya termasuk pemulihan atau pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi.

Ada sedikitnya tiga kendala yang dihadapi dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi transnasional. Pertama, sistem hukum nasional dari negara yang bersangkutan khususnya yang menyangkut hukum acara pidana. Contohnya di Indonesia boleh melakukan sidang *in absentia* (tanpa menghadirkan terdakwa di persidangan) namun di luar negeri tak semua negara mengenal sistem itu. Kemudian ada istilah *dual criminalite*. Misalnya bila di Indonesia dinyatakan sebagai pidana, di luar negeri ada negara yang hanya menyatakan sebagai pelanggaran administrasi atau perdata. Masalah kedua adalah soal kedaulatan negara tempat kaburnya buronan. Ketiga khususnya soal pengembalian aset dimana tentunya akan ada perlawanan dari pihak yang asetnya akan ditarik ke Indonesia.

Kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu didukung oleh integritas, akuntabilitas, dan manajemen pemerintahan yang baik, bahwa bangsa Indonesia telah ikut aktif dalam upaya masyarakat internasional untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan telah menandatangani *United National Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United National Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Korupsi, 2003)

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya penggulungan tindak pidana korupsi melalui kerjasama Ekstradisi internasional ?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif sehubungan dengan implementasi undang-undang itu yang dianggap keluar dari sosio politik atau tujuan undang-undang tersebut.<sup>7</sup> Metode penelitian yuridis normatif biasa disebut penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan. Disebut sebagai penelitian yuridis normatif dikarenakan penelitian ini ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan karena membutuhkan data yang bersifat sekunder.

---

<sup>7</sup> Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 6, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 105

## Pembahasan

### A. Sejarah Singkat Konvensi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003

Konvensi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003 sendiri dibentuk dan dilatarbelakangi oleh suatu realitas bahwa korupsi telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius bagi stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum. Kondisi ini diperparah oleh sifat dari korupsi yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan bentuk-bentuk kejahatan lain, khususnya kejahatan terorganisir dan kejahatan ekonomi, termasuk pencucian uang, sehingga dalam banyak kasus korupsi melibatkan jumlah aset yang merupakan bagian penting sumber daya negara, dan yang mengancam stabilitas politik dan pembangunan yang berkelanjutan negara tersebut.<sup>8</sup> Korupsi juga tidak lagi merupakan masalah lokal, tetapi merupakan fenomena internasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi, yang menjadikan kerjasama internasional untuk mencegah dan mengendalikannya sangat penting. Oleh karenanya, suatu pendekatan yang komprehensif dan multidisipliner diperlukan untuk mencegah dan memberantas korupsi secara efektif.<sup>9</sup>

Perubahan fokus internasional terhadap isu korupsi awalnya dipicu oleh beberapa tindak korupsi yang dilakukan oleh para pemimpin negara. Tindak korupsi

---

<sup>8</sup> *Konsideran United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), 2003

<sup>9</sup> Mahrus Ali, *Asas, Teori, dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2013, hal. 32-33

yang dilakukan oleh para pemimpin negara seringkali menimbulkan dampak buruk khususnya bagi negara berkembang. Hal ini dikarenakan tindak kejahatan korupsi yang dilakukan pemerintah melebihi kekayaan negara yang telah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.<sup>10</sup> Diawali dengan terungkapnya beberapa kasus tindakan korupsi oleh *Transparency International* yang dilakukan oleh Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada tahun 1986 yang menyalahgunakan kekuasaannya sebagai seorang presiden dengan melakukan pencurian penerimaan negara dan sebagian diinvestasikan dalam bentuk emas batangan. Terhitung mulai awal Ferdinand Marcos menjabat sebagai Presiden Filipina pada tahun 1965 hingga 1986 Ferdinand Marcos telah mengkorupsi kekayaan negaranya sebesar US\$5 miliar hingga US\$10 miliar. Dikarenakan besarnya jumlah kekayaan negara yang dikorupsi oleh Ferdinand Marcos, *Guinness book of record* memasukkannya sebagai salah satu pencuri kekayaan negara terbesar sepanjang sejarah.<sup>11</sup>

Masuknya korupsi kedalam ranah internasional dibuktikan dengan dikeluarkannya resolusi pada tanggal 4 desember 2000 oleh Majelis Umum PBB yang menyatakan perlunya peraturan dalam menanggulangi permasalahan korupsi dalam taraf internasional.

Komitmen masyarakat internasional untuk menentang korupsi ditandai dengan berhasil ditandatanganinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Melawan Korupsi (konvensi *United Nations Convention Against Corruption*/

---

<sup>10</sup> Budi Winarno, *Isu-Isu Global Kontemporer*, Cetakan Pertama, Caps: Yogyakarta, Yogyakarta, 2013.

<sup>11</sup> *Beberapa Pemimpin Terkorup di Dunia*, Figur, Vol XXVII/TH.2008, hal. 22

UNCAC 2003) oleh 140 negara di Merida, Meksiko, pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 Desember 2003. Sehingga tanggal 9 Desember ditetapkan sebagai hari Anti Korupsi Sedunia. Konvensi ini sendiri telah diterima secara resmi oleh Majelis Umum PBB berdasarkan resolusi No. 57/169. Setelah diratifikasi sekurangnya oleh 30 negara, ia berlaku efektif 14 Desember 2005. Jumlah negara yang meratifikasi konvensi UNCAC 2003 sampai saat ini adalah 129 negara.<sup>12</sup>

#### **B. Kerjasama Ekstradisi dalam Penanggulangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui UNCAC 2003 Art 44.**

Pemerintah Indonesia menyambut baik kerjasama internasional dalam upaya pemberantasan korupsi. Kerjasama internasional yang telah dan akan dilakukan antara lain berupa pertukaran informasi, ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, dan pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi yang berada di luar negeri. Masyarakat internasional termasuk Indonesia bersama-sama berkomitmen untuk tidak memberikan perlindungan (*deny safe havens*) bagi para koruptor dan aset mereka yang berasal dari tindak pidana korupsi. Pemerintah Indonesia telah berketetapan untuk memajukan kerjasama internasional dalam kerangka Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003 (*United Nations Convention Against Corruption-UNCAC 2003*) dan Konvensi PBB Tentang Kejahatan Lintas Batas Negara yang Terorganisir (*United Nations Convention on Transnational Organised Crime*),

---

<sup>12</sup> *Background of United Nation Conventiocn Against Corruption, Ibid.*

inisiatif dalam lingkup *ASEAN Security Community*, dan inisiatif-inisiatif lainnya yang dapat memajukan kepentingan Indonesia secara berkesinambungan.

Dalam melaksanakan kerjasama internasional di bidang pemberantasan korupsi disadari bahwa kerjasama tersebut hendaknya didasarkan pada prinsip-prinsip saling menghormati, persamaan derajat, dan hubungan baik antar bangsa serta hukum internasional yang berlaku, dengan memperhatikan kebutuhan nasional dan menghormati ketentuan-ketentuan nasional yang berlaku. Kerjasama internasional tersebut harus mengacu pada prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan Piagam PBB khususnya dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 55 dan Pasal 56 Piagam PBB.

Konvensi PBB Menentang Korupsi (konvensi UNCAC 2003) yang dirundingkan selama kurun waktu 2002-2003 telah diterima oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 31 Oktober 2003 dan Indonesia sebagai salah satu anggota masyarakat internasional telah menandatangani konvensi ini pada tanggal 18 Desember 2003. Sebagai kelanjutan konvensi ini, PBB telah menetapkan tanggal 9 Desember 2004 sebagai hari internasional pertama anti korupsi. Sebagai konsekuensi bagi negara yang ikut menandatangani konvensi tersebut, Indonesia akan ikut mendukung sesuai dengan wilayah kedaulatan yang dimiliki melakukan langkah-langkah konkrit pemberantasan korupsi. Sebagai perwujudan komitmen tersebut Pemerintah Indonesia memutuskan untuk merancang, mengembangkan, dan melaksanakan sebuah Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004.

Rencana Aksi Nasional ini dimaksudkan sebagai acuan dalam menyusun program pemberantasan korupsi dan mensinergikan berbagai upaya nasional dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Negara yang meratifikasi konvensi UNCAC 2003 khususnya Indonesia, wajib bekerja sama dalam masalah-masalah kejahatan sesuai dengan ketentuan pasal 44 sampai pasal 50 Konvensi ini. Sepanjang perlu dan sesuai dengan sistem hukum nasional masing-masing, Negara-Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk saling membantu penyidikan dan proses dalam masalah-masalah perdata dan administratif yang berkaitan dengan korupsi.

Dalam masalah-masalah kerja sama internasional, dalam hal kriminalitas ganda dianggap sebagai persyaratan, maka hal itu dianggap sebagai telah dipenuhi tanpa memperhatikan apakah undang-undang Negara Pihak yang diminta menempatkan kejahatan itu ke dalam kategori kejahatan yang sama atau menyebut kejahatan itu dengan istilah yang sama seperti di negara pihak yang meminta, jika perbuatan yang mendasari kejahatan yang menjadi alasan permintaan bantuan adalah kejahatan menurut undang-undang kedua Negara Pihak (Pasal 43 konvensi UNCAC 2003).

Kerjasama Internasional (*International Cooperation*) dalam memerangi kejahatan korupsi yang semakin canggih, terorganisir, dan bersifat transnasional, kerjasama antar negara menjadi pilihan utama. Ada tiga prinsip kerjasama yang harus diperhatikan. Yakni adanya kepentingan politik yang sama, saling menguntungkan dan non intervensi. Berikut kerja sama ekstradisi yang diatur dalam konvensi UNCAC 2003 yaitu:

## 1. Ekstradisi (Konvensi UNCAC 2003 Art. 44)

Konvensi UNCAC 2003 menyebutkan bahwa ekstradisi adalah sebuah proses formal di mana seorang tersangka kriminal dalam hal ini menyangkut masalah tindak pidana korupsi yang ditahan oleh suatu pemerintah bisa diserahkan kepada pemerintahan lain untuk menjalani persidangan atau, tersangka tersebut sudah disidang dan ditemukan bersalah, menjalani hukumnya.<sup>13</sup> Konsensus dalam hukum internasional adalah suatu negara tidak memiliki suatu kewajiban untuk menyerahkan tersangka kriminal kepada negara asing, karena suatu prinsip *sovereignty* bahwa setiap negara memiliki otoritas hukum atas orang yang berada dalam batas negaranya. Karena ketiadaan kewajiban internasional tersebut dan keinginan untuk mengadili kriminal dari negara lain telah membentuk suatu jaringan persetujuan atau perjanjian ekstradisi; kebanyakan negara di dunia telah menandatangani perjanjian ekstradisi bilateral dengan negara lainnya. Perjanjian ekstradisi ini pula ditekankan dalam konvensi UNCAC 2003.

- a) Pasal ini berlaku bagi kejahatan-kejahatan menurut konvensi UNCAC 2003 ini jika orang yang diminta untuk diekstradisikan berada di wilayah negara pihak yang diminta, dengan ketentuan bahwa kejahatan yang menjadi dasar permintaan ekstradisi itu dapat dihukum menurut hukum nasional negara pihak yang meminta dan negara pihak yang diminta.

---

<sup>13</sup> Wayan Parthiana, 2004, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Bandung: Penerbit Yrama Widya, hlm. 127

- b) Menyimpang dari ketentuan ayat 1, negara pihak yang hukumnya membolehkan, dapat mengabulkan ekstradisi untuk kejahatan yang diatur dalam Konvensi ini yang menurut hukum nasionalnya tidak dapat dihukum.
- c) Jika permintaan ekstradisi meliputi beberapa kejahatan yang terpisah, dan sekurang-kurangnya satu dari kejahatan itu dapat diekstradisi menurut pasal ini dan kejahatan lainnya tidak dapat diekstradisi dengan karena alasan jangka waktu penghukumannya tetapi mempunyai kaitan dengan kejahatan menurut konvensi ini, maka negara pihak yang diminta dapat menerapkan pasal ini juga bagi kejahatan-kejahatan itu.
- d) Kejahatan yang dapat dikenakan penerapan pasal ini harus dianggap termasuk dalam kejahatan yang dapat diekstradisi di dalam perjanjian ekstradisi antara negara-negara pihak. Negara-negara pihak akan memasukkan kejahatan tersebut sebagai kejahatan yang dapat diekstradisi di dalam perjanjian ekstradisi yang akan dibuat di antara mereka. Negara yang hukumnya membolehkannya, dalam hal negara itu menggunakan konvensi ini sebagai dasar untuk ekstradisi, tidak boleh memperlakukan kejahatan menurut konvensi ini sebagai kejahatan politik.
- e) Jika negara yang mempersyaratkan ekstradisi pada adanya perjanjian menerima permintaan ekstradisi dari negara lain yang tidak mempunyai perjanjian ekstradisi dengan negara pihak itu, maka negara pihak itu dapat mempertimbangkan Konvensi ini sebagai dasar hukum ekstradisi bagi kejahatan yang dapat dikenakan penerapan pasal ini.

- f) Negara pihak yang mempersyaratkan ekstradisi pada adanya perjanjian wajib:
- 1) Pada saat penyimpanan instrumen pengesahan, penerimaan atau persetujuan atau aksesinya konvensi ini, memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa apakah akan menggunakan konvensi ini sebagai dasar hukum bagi kerja sama ekstradisi dengan Negara Pihak lain pada konvensi ini; dan
  - 2) Jika negara pihak itu tidak menggunakan konvensi ini sebagai dasar hukum bagi kerja sama ekstradisi, mengupayakan, sepanjang perlu, untuk mengadakan perjanjian ekstradisi dengan Negara Pihak lain pada konvensi ini untuk melaksanakan pasal ini.
- g) Negara-negara pihak yang tidak mempersyaratkan ekstradisi pada adanya perjanjian wajib mengakui kejahatan yang dapat dikenakan penerapan pasal ini sebagai kejahatan yang dapat diekstradisi di antara negara-negara pihak itu.
- h) Ekstradisi tunduk pada syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum nasional negara pihak yang diminta atau dalam perjanjian ekstradisi yang berlaku, termasuk antara lain, persyaratan yang terkait dengan syarat hukuman minimum untuk ekstradisi dan alasan-alasan bagi negara pihak yang diminta untuk menolak ekstradisi.
- i) Negara pihak wajib, berdasarkan hukum nasionalnya, berupaya untuk mempercepat prosedur ekstradisi dan menyederhanakan persyaratan

pembuktian yang berkaitan dengan itu menyangkut kejahatan yang dapat dikenakan penerapan pasal ini.

- j) Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya dan perjanjian ekstradisinya, negara pihak yang diminta, setelah meyakini keadaan-keadaan yang ada menghendaki demikian atau sifatnya mendesak dan atas permintaan negara pihak yang meminta, dapat mengambil orang yang dimintakan ekstradisi dan yang berada dalam wilayahnya untuk ditahan atau mengambil tindakan-tindakan yang perlu lainnya untuk menjamin kehadirannya pada proses ekstradisi.
- k) Negara pihak yang di dalam wilayahnya ditemukan tersangka pelaku, jika negara pihak itu tidak mengekstradisi orang itu untuk kejahatan yang terkena penerapan pasal ini karena alasan bahwa orang itu adalah warga negaranya, wajib, atas permintaan negara pihak yang memohon ekstradisi, untuk menyerahkan kasus itu tanpa penundaan yang tidak perlu kepada pejabat berwenangnya untuk dilakukan penuntutan. Pejabat yang berwenang itu wajib mengambil putusan dan melaksanakan proses dengan cara yang sama seperti untuk kasus lain yang berat menurut hukum nasional negara pihak itu. Negara-negara pihak yang bersangkutan wajib saling bekerja sama, khususnya menyangkut aspek prosedur dan pembuktian, untuk menjamin efisiensi penuntutan tersebut.
- l) Jika suatu negara pihak dibolehkan oleh hukum nasionalnya untuk mengekstradisi atau menyerahkan warga negaranya dengan syarat bahwa

orang itu akan dikembalikan ke negara pihak itu untuk menjalani hukuman yang dijatuhkan sebagai akibat pengadilan atau proses hukum yang menjadi dasar permintaan ekstradisi atau pemindahan orang itu dan negara pihak itu serta negara pihak yang memohon ekstradisi menyetujui opsi ini dan syarat-syarat lain yang dianggap layak, maka ekstradisi atau penyerahan bersyarat itu sudah cukup untuk melepaskan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 11.

- m) Jika ekstradisi, yang diminta dalam rangka melaksanakan suatu hukuman, ditolak karena orang yang diminta adalah warga negara, negara pihak yang diminta, maka negara pihak yang diminta, jika hukum nasionalnya membolehkannya dan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum tersebut, atas permohonan negara pihak yang meminta, wajib mempertimbangkan untuk melaksanakan hukuman yang dijatuhkan berdasarkan hukum nasional negara pihak yang meminta atau sisa hukuman tersebut.
- n) Setiap orang yang sedang menjalani proses hukum yang berkaitan dengan kejahatan yang dapat dikenakan penerapan pasal ini, wajib dijamin untuk diperlakukan dengan adil pada semua tahap proses, termasuk menikmati semua hak dan jaminan yang diberikan oleh hukum nasional negara pihak tempat orang itu berada.
- o) Ketentuan konvensi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai memberikan kewajiban untuk melakukan ekstradisi jika negara pihak yang diminta memiliki alasan-

alasan yang kuat untuk meyakini bahwa permintaan itu telah diajukan untuk tujuan penuntutan atau penghukuman seseorang berdasarkan kelamin, ras, agama, kebangsaan, asal etnis atau aliran politik orang itu atau bahwa pengabulan permintaan itu akan membahayakan kedudukan orang itu karena satu dari alasan-alasan tersebut.

- p) Negara pihak tidak boleh menolak permintaan ekstradisi semata-mata karena alasan bahwa kejahatan itu dianggap melibatkan juga masalah perpajakan.
- q) Sebelum menolak ekstradisi, negara pihak yang diminta wajib, sepanjang perlu, berkonsultasi dengan negara pihak yang meminta untuk memberikan kesempatan yang cukup kepadanya untuk menyampaikan pendapatnya dan memberikan informasi yang terkait dengan persangkaannya.
- r) Negara-negara pihak wajib mengupayakan untuk mengadakan perjanjian atau pengaturan bilateral dan multilateral untuk melaksanakan atau meningkatkan efektivitas ekstradisi.

Berikut beberapa kerjasama ekstradisi Indonesia dengan negara-negara lain dalam penanggulangan tindak pidana korupsi melalui hukum internasional UNCAC 2003: Indonesia – Malaysia nama perjanjian Treaty berwen the government of the republic Indonesia and the government relating pada tahun 1974. Indonesia – Filipina Ekstraditon Treaty between the republic of Indonesia and the republic of the philipines tahun 1976. Indonesia – Thailand treaty between the government of the republic of Indonesia and the government of the kingdom of Thailand relating of ekstradition tahun 1976. Indonesia – Australia extradititon treaty between Australia and the republic Indonesia pada tahun

1992. Indonesia – Hongkong agreement between the government of Hongkong for surrender of Fugitive Offenders tahun 1997. Indonesia – korea selatan Treaty on Extradition between the Republic of Indonesia and the republic of korea pada tahun 2000

#### A. Kesimpulan

Upaya penggulangan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui hukum internasional merupakan suatu upaya negara Indonesia dalam pemberantasan korupsi, ratifikasi UNCAC 2003 yang telah dilakukan Indonesia menjadi undang-undang nomor 7 tahun 2006 tentang *United Nations Convention Against Corruption*, kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu didukung oleh integritas, akuntabilitas, dan manajernen pemerintahan yang baik.

Kerja sama ekstradisi adalah sebuah proses formal di mana seorang tersangka kriminal dalam hal ini menyangkut masalah tindak pidana korupsi yang ditahan oleh suatu pemerintah bisa diserahkan kepada pemerintahan lain untuk menjalani persidangan atau, tersangka tersebut sudah disidang dan ditemukan bersalah, menjalani hukumnya. Indonesia sudah melakukan kerjasama ekstradisi ke berbagai negara mulai dari malaysa, philipina, Thailand, korea selatan, dan hongkong, dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi hal ini disebabkan kan maraknya tersangka koruptor yang kabur ke luar negeri untuk menghindari proses hukum, dengan

diadakan kerjasama ini akan mempermudah indonesia dalam penanggulangan tindak pidana korupsi melalui hukum internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Wayan Parthiana, 2004, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Bandung: Penerbit Yrama Widya.
- Mahrus Ali, *Asas, Teori, dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Budi Winarno, *Isu-Isu Global Kontemporer*, Cetakan Pertama, Caps: Yogyakarta, Yogyakarta, 2013.
- Melani, "Problematik Prinsip Double Criminality Dalam Hubungannya dengan Kerjasama Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan transnasional", *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 6 No.2 Juni 2005.
- Andi hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana dan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, cet.5, 2012.
- Beberapa Pemimpin Terkorup di Dunia*, Figur, Vol XXVII/TH.2008.
- <https://acch.kpk.go.id/id/jejak-pemberantasan/uu-07-tahun-2006-pengesahan-uncac>.
- United Natinal Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Natinal Convention Against Corruption 2003*.